



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Staba Telp. (081) 8910528 Fax. (081) 8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

2025.07.09 13:43

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9/1245/III/K/2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – TK “BUNDA ROS” KECAMATAN SUNGAI BINGAI – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA :** Surat Permohonan Yayasan / Lembaga Taman Kanak-kanak BUNDA ROS Nomor : 08/PAUD-BR/V/2024, tanggal 07 Mei 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – TK “BUNDA ROS”
- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan terleb Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
 2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2023 tentang system Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Pertama :**
- | | |
|---|---|
| 1. Memberikan Izin Operasional kepada : | |
| Nama Yayasan/Lembaga | : LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK “ BUNDA ROS ” |
| Nama Satuan Pendidikan | : TK “BUNDA ROS” |
| Jenis Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : PUTRI BINTARI |
| Nama Kepala/Pengelola | : PUTRI BINTARI |
| Tahun Berdiri | : 2023 |
| Alamat Satuan PAUD | : DUSUN SAMPE GUNUNG DESA-PASAR VIII
NAMOTERASI KECAMATAN SEI BINGAI |
- Kedua :**
1. Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Ketiga :**
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat diadukan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT



Dr. H. SAIPUL ABDI, S.Pd, M.Pd
PEMBINA AGAMA MUDA
NIP. 197004011995031004

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Peninggal